



ZONA MERAH PERNIKAHAN DINI DI MUSIM PANDEMI (Sebuah Studi Kasus di Malang Raya)

Ahmad Subekti, Ulil Fauziyah

Universitas Islam Malang, Universitas Islam Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

ahmadsubekti@unisma.ac.id, ulilfauziyah@pai.uin-malang.ac.id

Abstract

The handling of the rise of early marriage in Greater Malang during the pandemic is to prevent early divorce by providing pre-marital courses to prospective married couples, especially mental provision so that marriages are not easily broken even when faced with problems. Based on the descriptions of the problems above, this study focuses on early marriage which is currently rife in Malang, especially during the COVID-19 pandemic. This research is based on the type of field research (Field Research), namely research on early marriage which has increased both in Malang City or Malang Regency during the Covid-19 pandemic. By using a qualitative method that is carried out in a descriptive analytical manner by analyzing the data. Informants consist of practitioners of the Malang City Religious Court, the District Religious Court. Malang and the families of the perpetrators of early marriage. The results of the research on the requirements of aqil baligh according to several imams have differences in implementation. The requirements for aqil baligh for women and men are owned by the Imam Maliki and Shafi'i schools of thought. The right of marriage *ijbar* and there is no requirement for aqil baligh for the implementation of marriage is owned by the Imam Hanafi madhhab. The age of 19 years is a minimum marriage requirement which is also contained in Indonesian regulations. What is taken into consideration is to avoid uncontrolled population growth is the Indonesian factor in taking policies. Control in Indonesia regarding early marriage is also for social stability.

Keywords: Early marriage, Pandemic covid-19

Abstrak

Penanganan dari maraknya pernikahan dini di Malang Raya pada masa pandemi yaitu dengan cegah cerai dini dengan cara membekali kursus pranikah kepada calon pasangan suami istri, khususnya pembekalan mental agar pernikahan tidak mudah pecah walaupun diterpa masalah. Berdasarkan uraian-uraian masalah di atas maka penelitian ini berfokus pada pernikahan dini yang sedang marak terjadi di Malang Raya khususnya pada masa pandemi covid-19. penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian tentang pernikahan dini yang mengalami peningkatan baik di Kota Malang atau Kabupaten Malang saat masa pandemi covid-19. Dengan menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan secara deskriptif analitis dengan menganalisis data-data Informan terdiri dari praktisi Pengadilan Agama Kota Malang,

pengadilan Agama Kab. Malang serta keluarga pelaku pernikahan dini. Hasil penelitian syarat aqil baligh menurut beberapa imam terdapat perbedaan pelaksanaan. Syarat aqil baligh bagi perempuan maupun pria dimiliki oleh madzhab Imam Maliki dan Syafi'i. hak ijab perkawinan dan tidak ada syarat aqil baligh pelaksanaan perkawinan dimiliki oleh madzhab Imam Hanafi. Usia 19 tahun menjadi syarat perkawinan batas minimum yang juga ada dalam peraturan di Indonesia. Yang menjadi pertimbangan yaitu untuk menghindari pertambahan penduduk yang tidak terkontrol adalah faktor Indonesia mengambil kebijakan. Pengendalian di Indonesia tentang pernikahan dini juga untuk kestabilan social.

Kata kunci: Pernikahan dini, Pandemic covid-19

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang bernilai ibadah di mata Allah (Wibisana, 2016). Karena sebuah pernikahan dapat menjauhkan dari kemaksiatan yang menimbulkan dosa. Untuk itu anak-anak usia remaja banyak melaksanakan pernikahan. Undang-undang mengkategorikan bagi anak usia dibawah 19 yang melakukan pernikahan sebagai pernikahan dini.

Berbicara tentang pernikahan usia dini, tentu akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat, salah satunya perbedaan tentang usia masing-masing calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa baligh tidaklah menjadi syarat untuk seseorang melangsungkan pernikahan, pendapat yang lain dari beberapa madzhab fikih yang membolehkan seorang ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, sedangkan pendapat yang lain dari Ibnu hazm dan Shubrumah yang mengatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anaknya masih sangat kecil kecuali sudah dewasa (*baligh*) (Supriyadi, 2000 :59).

Selain keketuan batasan umur dalam hukum Islam, batasan umur untuk menikah juga di atur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi umur calon pengantin yaitu minimal usia laki-laki telah 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun, akan tetapi pada tahun 2019 terjadi perubahan batasan umur yaitu umur kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun (UUD RI: 2019). Perubahan pada undang-undang perkawinan tentu mempunyai banyak

pertimbangan salah satunya adalah untuk melindungi wanita dan juga mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Batasan-batasan yang ditentukan oleh agama dan juga negara mempunyai tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang sakinah. Kesakinahan dalam keluarga tidak hanya dipupuk dengan cinta melainkan dengan tanggung jawab pasangan. Artinya ketika seseorang menikah pada usia yang matang, maka suami siap untuk membahagiakan, memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan istri juga siap menjadi ibu yang siap melayani suami dan anak-anaknya dalam keadaan suka dan duka.

Terjadinya tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini. Faktor pernikahan dini akan memiliki perbedaan pada masing-masing daerah. Di daerah madura pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak dalam pergaulan sehari-hari kesiapan calon mempelai untuk menikah, rendahnya kesadaran terhadap pendidikan dan mengurangi beban ekonomi keluarga karena anggapan bahwa seorang perempuan yang telah menikah akan menjadi tanggung jawab suami seutuhnya.(Faridatul Jannah, 2012). Faktor ini banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat madura yang menjodohkan putra putrinya sejak masih kecil.

Berbeda dengan masyarakat di Mojokerto yang menyatakan bahwa pernikahan dini adalah suatu hal yang positif dan juga menganggap bahwa anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi merupakan tanda dewasa dan siap menikah. (Ningsih, 2018).Pernikahan dini baik di desa mahak baru kec. Sungai boh kab. Malinau dalam pernikahan dini yang terjadi secara garis besar dapat disimpulkan yaitu faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan orang tua. Yang menjadi perhatian juga faktor adat istiadat (Sudarsih: 2018).

Pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor tersebut pada beberapa daerah di atas pasti mempunyai dampak terutama bagi seorang perempuan.

Dalam sebuah jurnal penelitian disebutkan beberapa dampak pernikahan dini antara lain:

1. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini
 - a. Kelahiran usia muda yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak
 - b. Kehilangan pendidikan
 - c. Kurangnya interaksi dengan teman sebaya
 - d. Kurangnya kesempatan bekerja
2. Dampak bagi anak yang dilahirkan
 - a. Kelahiran bayi dengan yang beresiko berat badan rendah yang menyebabkan kematian pada bayi
 - b. Cedera saat melahirkan
 - c. Komplikasi pada ibu saat melahirkan
3. Dampak bagi keluarga yang dibina
 - a. Kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri
 - b. Timbulnya kemiskinan
 - c. Kurangnya pengetahuan akan lembaga yang menangani perkawinan (Mubasyaroh, 2016)

Pernikahan dini yang marak dilakukan pada masa pandemi ini tentu memiliki banyak faktor, baik faktor internal ataupun faktor eksternal dan juga dampak yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini pada data-data berikut.

Data peningkatan pengajuan di Pengadilan Agama Kab. Malang pada bulan Januari s/d Agustus 2020 tercatat sebanyak 1.121 kasus pengajuan, sementara yang telah mendapatkan putusan pengadilan sejumlah 1.053 kasus pernikahan dini. Dari jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2020 ini pengajuan terbanyak terjadi pada bulan Juli yang mencapai angka 237 kasus. Angka ini jika dibandingkan dengan pengajuan kasus pada tahun 2019 tentu telah mengalami peningkatan yang signifikan. Karena pada tahun 2019 pengajuan kasus

berjumlah 907 kasus dan yang distujui ada 897 kasus pernikahan dini (Jawa Pos Radar Malang, 2020) .

Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama kota Malang yang juga mengalami peningkatan pengajuan pernikahan dini. Dimana pengajuan kasus pada bulan januari-juli 2020 berjumlah 140 kasus dan semua kasus tersebut disetujui. Dan jika dibandingkan dengan kasus pada tahun 2019 kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Kota Malang hanya berjumlah 47 kasus. peningkatan pengajuan kasus pernikahan dini di Pengadilan Kota Malang juga mengalami peningkatan yang tinggi pada masa pandemi ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini ini bukanlah persoalan menyegerakan pernikahan karena sunnah Rasulullah saw, melainkan faktor yang mendasari pernikahan dini disini karena kondisi sosial budaya masyarakat dan juga pengaruh teknologi yang begitu canggih sehingga memudahkan remaja untuk menonton video-video porno yang menyebabkan timbulnya hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi sebab sebuah “kecelakaan” remaja di luar pernikahan yang tidak sah. Sebuah “kecelakaan” yang disebabkan oleh perzinaan tentu akan menimbulkan banyak dampak negatif, kemurkaan orang tua, laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan melarikan diri, melakukan aborsi atau bahkan tega membunuh anak yang telah lahir dari rahimnya sendiri.

Penanganan dari maraknya pernikahan dini di Malang Raya pada masa pandemi yaitu dengan cegah cerai dini dengan cara membekali kursus pranikah kepada calon pasangan suami istri, khususnya pembekalan mental agar pernikahan tidak mudah pecah walapun diterpa masalah. Berdasarkan uraian-uraian masalah di atas maka penelitian ini berfokus pada pernikahan dini yang sedang marak terjadi di Malang Raya khususnya pada masa pandemi covid-19.

B. Metode

Penulisan hasil ini penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian tentang pernikahan dini yang

mengalami peningkatan baik di Kota Malang atau Kabupaten Malang saat masa pandemi covid-19. Dengan menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan secara deskriptif analitis (Moleong, 1995: 40). yaitu dengan menganalisis data-data yang bersumber dari dokumen dan juga hasil wawancara dengan para informan (Bugin, 2006: 88). Informan terdiri dari praktisi Pengadilan Agama Kota Malang, pengadilan Agama Kab. Malang serta keluarga pelaku pernikahan dini. Teknik pengelolaan data dilakukan secara induktif (Muhajir, 2000: 123) yaitu pengelolaan data yang diperoleh serta kategori dan memeriksa kembali semua data tentang pernikahan dini, kemudian pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data pernikahan dini agar menghasilkan paparan deskriptif yang sistematis (Abdurrahman, 2003: 16).

Selanjutnya analisa data (Nasution, 2003: 16) dilakukan dengan cara menguraikan data-data penelitian melalui kaca mata teori-teori hukum perkawinan islam (*fiqh*) dan undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHper dengan menggunakan langkah-langkah Miles da Huberman sebagaimana yang telah dikutip oleh (Emzir, 2010: 129). yaitu: Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian sehinggga mudah untuk dianalisis, display data dilakukan dengan membuat matrik, diagram ataupun matrik dan mengambil kesimpulan dilakukan dengan skema yang didapat kasus-kasus pernikahan dini yang terjadi di Malang Raya berkaitan peraturan di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Pernikahan Dini Prespektif Hukum Islam

Ibadah yang dianjurkan dan juga diatur secara rigit dalam al-Qur'an dan hadits adalah perkawinan (Hayatudin,2020). Dalam al-Qur'an dijelaskan

bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah orang yang sudah siap dan mampu. Hal ini termaktub dalam surat An-Nuur: 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perkawinan dalam al-Qur'an Berkaitan dengan pernikahan dini al-Qur'an tidak membatasi usia pernikahan, namun pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembangannya berjalan dengan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah benar- benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik. Bersiap jenjang pernikahan menjadi tugas setelah habis masa remaja (al-Muhyi, 2006: 19).

Dalam Sebuah Hadis juga telah disebutkan tentang usia pernikahan, yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (صحيح البخاري)

Artinya: *Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknyanya.*" (H.R.Al-Bukhari)

Dalam Hadis yang telah disebutkan terdapat kata syabab yang mana kata tersebut bermakna pemuda. Sehingga pada umumnya masa aqil baligh dialami seseorang pada rentang usia 14- 17 tahun, namun generasi yang terlahir pada era sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan seksual namun belum memiliki kedewasaan dalam berfikir (Adhim,2002: 46).

Seseorang dapat dikatakan aqil baligh jika memenuhi beberapa syarat yaitu: (1) sifat rasyid, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara; (2) dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai; (3) mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting; (4) dapat bersikap mandiri; (5) dapat mentasharufkan harta dengan baik.

Syarat baligh menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi menurut madhab tertentu. laki- laki dan perempuan harus memenuhi aqil baligh untuk

dapat menikah menurut imam syafii dan imam malik. Tidak adanya syarat aqil baligh dimiliki oleh Imam Hanafi. Di aspek berikutnya imam hanafi mempunyai ketentuan hak ijab dalam pernikahan. Usia 19 tahun menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai menurut undang undang di Indonesia. Walaupun pernikahan merupakan hubungan pribadi bagi seseorang, pemerintah berhak mengendalikan penduduk dan stabilitas masyarakat (Shufiah, 2018;47). Syarat usia menjadi pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan sebuah keluarga dan masyarakat. Menjaga kemaslahatan bagi masyarakat merupakan kesesuaian dengan kaidah ushul mashlahah mursalah. Posisi masalah mursalah hukum ini hanyalah sebagai alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia (Shufiah, 2009: 16).

2. Pernikahan Dini Prepektif Hukum Indonesia

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin.

Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Berdasar pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974). Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak- anak mereka sehingga benar- benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

Dijelaskan dalam undang undang perkawinan di indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki- laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon

pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974).

Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 15.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebiasaan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang-undang (Rifiani,2011: 125).

3. Maraknya pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid'19

mengalami peningkatan yang ini, faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan dini di Malang raya dalam sebuah wawancara bersama bapak Ketua Hakim PA Kabupaten Malang Ahmad Syauckani menjelaskan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan sebab utama terjadinya pernikahan dini 50% kasus isbath nikah disebabkan oleh perzinaan yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah secara sah baik secara agama maupun negara.

Pernikahan dimasa pandemi covid-19 diberikan pelayanan pelaksanaan yang dapat dikendalikan pemerintah Kebijakan pemerintah aturan batas pernikahan dapat ditemukan dalam buku undang undang di Indonesia. (Kamaruddin, 2020) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kuatnya hasrat masyarakat untuk melangsungkan pernikahan. Masyarakat lebih

memilih menikah secara sirri dan mengajukan isbath nikah kepada Pengadila Agama setelah era new normal pada masa pandemi.

D. Kesimpulan

Bertambahnya jumlah pernikahan dibawah umur pada masa pandemic covid didukung situasi. Anak-anak muda yang tidak berangkat ke sekolah mengisi waktunya dengan bermain bertemu dengan teman-temannya di daerah desanya. Dengan tidak ada kegiatan belajar disekolah anak-anak muda disibukkan dengan kegiatan berkomunikasi dengan teman-temannya. Tak sedikit dari komunikasi pertemanan itu berlanjut kepada pernikahan. Salah satu pernikahan yang dilakukan juga banyak yang masih dibawah umur. Menurut Imam Maliki dan Syafi'i mensyaratkan adanya aqil baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan karena adanya hak ijbar. Pemerintah memberikan aturan untuk mengendalikan perkawinan dengan batasan umur untuk menjaga stabilitas dan kebaikan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridatul Jannah, U. S. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita*, 83–101. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Kamaruddin, A. (2020). *surat penundaan perkawinan covid 19.pdf* (p. 2).
- Ningsih, S. S. dan D. W. (2018). Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Sajen Pacet Kabupaten Mojokerto (Relationship between Parent ' s Perceptions of Early Marriage with early. *Jurnal STIKES Bina Sehat*, 15(2), 139–144.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207.

- Wibisana, Wahyu. 2016. 'Pernikahan dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 tahun, 185-193.
- Supriyadi, Dedi. 2000. *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualitas sampai Legislasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Sudarsih, Sri. 2018. Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Pernikahan Dini di Desa Sajen Pacet kab. Mojokerto', *Jurnal Humaniora*, Vol. 15 No. 2 Desember. 139-144
- Mubasyaroh. 2016. 'Analisis faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya', *Jurnal Yudisia Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2 Desember.
- Jawa Pos Radar Malang. 2020. *Pandemi, Nikah Dini Kian Meninggi*, September <http://radarmalang.jawapos.com>
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bugin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yake Sarasin.
- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kumis Alam Semesta.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Hayatudin, Amrullah. 2020. Telaah Istimbath Hukum Imam Syafi'i tentang Kadar Susunan Mengharamkan Pernikahan, *Jurnal Ilmiah Ahwal AlSyakhshiyah*, Vol. 2 No. 1.
- al-Muhyi, Jazimah. 2006. *Jangan Sembarang Nikah Dini*, . Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa.
- Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*,. Jakarta: Gema Insani.
- Shufiah, Fauziatu. 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya JURNAL LIVING HADIS, Vol. 3 Nomor 1, Mei; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-4761, hal 47-7
- Rohmat. 2009. Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Press.
- Safira, Martha Ery. 2012. 'Kajian Hukum Progresif terhadap pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Jurtitia Islamica*, Vol. 9 No. 1 Juni.
- UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26
- Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rifiani, Dwi. 2011. *Pernikahan dini dalam Perspektif Hukum Islam*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember, hlm. 125-134